



**PUTUSAN**

**Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 April 1991, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Kota Pontianak;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir U Pandang, 17 Oktober 1958, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 15 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana

*Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/VII/2016, tertanggal 15 Juli 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan terakhir tinggal di rumah toko yang beralamat di Jalan Raya Sanggau Ledo, Nomor 06, Desa Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1 **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 12 November 2012;
  - 3.2 **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 21 Oktober 2017;
  - 3.3 **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 14 Agustus 2022;
  - 3.4 Penggugat pernah hamil namun keguguran saat usia kandungan 1 (satu) bulan pada bulan Agustus tahun 2023;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
  - 5.1 Tergugat sering tidak percaya dengan Penggugat setiap Penggugat ada keperluan yang mengharuskan Penggugat untuk pergi ke luar rumah meskipun Penggugat sudah meminta izin dengan Tergugat;
  - 5.2 Tergugat sering membatasi pertemanan Penggugat dikarenakan Tergugat khawatir Penggugat akan salah pergaulan dengan teman-teman Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Oktober tahun 2023, pada waktu itu Tergugat marah dengan Penggugat karena Penggugat asik bersenda gurau dalam grup WhatsApp bahkan sempat menuduh Penggugat sebagai penyuka sesama jenis, sehingga oleh sebab itulah Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh sebab kejadian pada posita 6 (enam) di atas, Penggugat dan Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan mulai tanggal 21 Oktober tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin kembali bekerja namun sejak itu juga Tergugat tidak pernah kembali untuk mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Penggugat;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pontianak untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 22 Mei 2024 dan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 06 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/VII/2016, tertanggal 15 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saudara Kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan terakhir tinggal di rumah toko Kabupaten Bengkayang hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2023 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi secara langsung pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan juga Penggugat sering mengeluh kepada saya bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak percaya dengan Penggugat seperti

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ptk



setiap kali Penggugat ke luar rumah meskipun sudah meminta izin dengan Tergugat dan tergugat juga membatasi kepada siapa penggugat mesti bergaul;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 14 Oktober 2017, sampai sekarang karena tergugat menuduh penggugat suka sesama jenis sehingga membuat penggugat kecewa;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat Penggugat dan Tergugat adalah Suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan terakhir tinggal di rumah toko Kabupaten Bengkayang hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2023 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya sering mendengar cerita penggugat mengeluh dengan saya;
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak percaya dengan Penggugat seperti setiap kali Penggugat ke luar rumah meskipun sudah meminta izin dengan Tergugat dan tergugat juga membatasi kepada siapa penggugat mesti bergaul;

*Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 tahun hingga sekarang dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 22 Mei 2024 dan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 06 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara erstek, *ide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar sejak Juni tahun 2023 disebabkan Tergugat sering tidak percaya dengan Penggugat seperti setiap kali Penggugat ke luar rumah meskipun sudah meminta izin dengan Tergugat dan tergugat juga membatasi kepada siapa penggugat mesti bergaul, yang akibatnya sejak bulan Oktober 2017 hingga saat ini Tergugat dan penggugat pisah tempat tinggal;

*Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ptk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1-P.2 dan seorang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2016 dan tercatat pada KUA Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, dan menerangkan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan terakhir tinggal di rumah toko Kabupaten Bengkayang hingga akhirnya berpisah;
- Sejak Juni tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering tidak percaya dengan Penggugat seperti setiap kali Penggugat ke luar rumah meskipun sudah meminta izin dengan Tergugat dan tergugat juga membatasi kepada siapa penggugat mesti bergaul;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 14 Oktober 2017 hingga saat ini;
- Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nafiesa Fidya Rizki Azhari dan Arika Rahmana
2. Bahwa sejak Juni tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering tidak percaya dengan Penggugat seperti setiap

*Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali Penggugat ke luar rumah meskipun sudah meminta izin dengan Tergugat dan tergugat juga membatasi kepada siapa penggugat mesti bergaul;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 Oktober 2017 dan sejak itu komunikasi keduanya sudah tidak baik lagi hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah pula mengirim nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa apabila suami isteri sering bertengkar dan pertengkaran tersebut berakibat suami isteri tersebut sudah tidak saling peduli satu dengan lainnya dalam waktu bertahun-tahun lamanya meskipun keduanya masih tinggal serumah telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut. Dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Juni tahun 2023 disebabkan Tergugat sering tidak percaya dengan Penggugat seperti setiap kali Penggugat ke luar rumah meskipun sudah meminta izin dengan Tergugat dan tergugat juga membatasi kepada siapa penggugat mesti bergaul, sehingga keduanya tidak lagi saling mempedulikan sejak kurang lebih 14 Oktober 2017 lalu hingga saat ini, keadaan yang demikian itu menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Bahwa meskipun diperoleh fakta adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 13 Januari 2024 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan, dan keduanya telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam tiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Sikap Penggugat yang demikian itu, mengindikasikan bahwa keduanya tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

*Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداماً فذلك  
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان أوتافها  
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين  
لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه  
الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

*Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;*

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ptk



3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Oktober 2017 2006 dan Perubahan Kedua

*Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri M. Noviar Ach. H., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

T.t.d

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**M. Noviar Ach. H., S.H.**

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 646.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

---

**Jumlah : Rp 801.000,00**

(delapan ratus satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)